



PUTUSAN

Nomor 1175 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang alasan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)**, yang diwakili oleh Ketua, Muhammad Syarkawi Rauf, berkedudukan Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gopprera Panggabean, S.E., A.k., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2017 dan tanggal 3 Oktober 2017;
Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi III;
- II. 1. CV NIRA MANIS**, yang diwakili oleh Direktur, Eko Edi Purwanto, berkedudukan di Jalan AP. Pettarani Ruko New Zamrud Blok F Nomor 22, Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hans Edward Hehakaya, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Ruko City Pride Blok B-16, Jalan Nginden Semolo 42W, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2017;
- 2. CV LIMA BINTANG PERSADA**, yang diwakili oleh Direktur, Ardiyani Rasyid, berkedudukan di Kompleks Hartaco Indah Blok II/A Nomor 35, Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hans Edward Hehakaya, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Ruko City Pride Blok B-16, Jalan

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 1175 K/Pdt.Sus-KPPU/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nginden Semolo 42W, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2017;

3. **PT IMSIAR**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Ahmad Afandi Rasyid, berkedudukan di Jalan Gotong Royong II/5 Makasar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hans Edward Hehakaya, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Ruko City Pride Blok B-16, Jalan Nginden Semolo 42W, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2017;
4. **PT CAHAYA ABADI GLOBAL**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Ir. Sahrul, berkedudukan di Jalan AP. Pettarani VII/43, Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hans Edward Hehakaya, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Ruko City Pride Blok B-16, Jalan Nginden Semolo 42W, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2017;

Para Pemohon Kasasi II juga sebagai Para Termohon Kasasi II;

L a w a n

PT PILAR NUSBA ALAM JAYA, yang diwakili oleh Direktur Utama, Junus Lamba, berkedudukan di Jalan Boulevard Jasper 2, Nomor 14/15, Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hotma Agus Sihombing, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Salide, Sihombing & Partners Law Firm, beralamat di Jalan Jenderal A. Yani, Nomor 262, Komplek Stadion PERSIB, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2017;

Termohon Kasasi I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1175 K/Pdt.Sus-KPPU/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memberikan Putusan Nomor 07/KPPU-L/2016 tanggal 27 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp1.939.355.520 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Menghukum terlapor IV dan membayar denda sebesar Rp645.227.520 (enam ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp646.177.920 (enam ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Menghukum Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp651.563.520 (enam ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1175 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

6. Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp126.136.800 (seratus dua puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
7. Menghukum Terlapor VIII, membayar denda sebesar Rp2.590.379.520 (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
8. Memerintahkan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII setelah melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU;

Bahwa, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan I, II, III, dan IV telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon I/Terlapor III, Pemohon II/Terlapor IV dan Pemohon III/Terlapor V dan Pemohon IV/Terlapor VI untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Nomor 07/KPPU-L/2016 tanggal 21 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Termohon atau sekurang-kurangnya menyatakan putusan itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Pemohon I,

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 1175 K/Pdt.Sus-KPPU/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

- Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- Menghukum Termohon agar membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan V telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Membebaskan Pemohon Keberatan atas denda dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Membatalkan Putusan Termohon Keberatan Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2016 tanggal 21 Februari 2017 untuk seluruhnya;
- Menghukum Turut Termohon Keberatan I s.d. Turut Termohon Keberatan VII untuk mematuhi putusan ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap keberatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan putusan Nomor 131/Pdt.Sus.KPPU/2017/PN Mks., tanggal 18 Juli 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya Keberatan dari Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II, Pemohon Keberatan III dan Pemohon Keberatan IV terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) Nomor: 07/KPPU-L/2016 tanggal 27 Maret 2017;

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 1175 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menguatkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) Nomor: 07/KPPU-L/2016 tanggal 27 Maret 2017 tersebut terhadap Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II, Pemohon Keberatan III dan Pemohon Keberatan IV;
3. Mengabulkan seluruhnya Keberatan dari Pemohon Keberatan V terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) Nomor: 07/KPPU-L/2016 tanggal 27 Maret 2017;
4. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) Nomor 07/KPPU-L/2016, tanggal 27 Maret 2017 tersebut terhadap Pemohon Keberatan V;
5. Menghukum Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II, Pemohon Keberatan III dan Pemohon Keberatan IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan ini, yang hingga Putusan ini dibacakan ditaksir sebesar Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Termohon Keberatan pada tanggal 18 Juli 2017, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2017, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 131/Srt.Pdt.G/2017/PN Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 9 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi I *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi Pemohon Kasasi I yang diterima tanggal 9 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan kasasi dan memori

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 1175 K/Pdt.Sus-KPPU/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi dari Pemohon Kasasi;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 131/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN Mks untuk Amar Putusan Poin 3, 4 dan 5;
3. Menghukum Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp1.939.355.520 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp645.227.520 (enam ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor V membayar denda sebesar Rp646.177.920 (enam ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Menghukum Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp651.563.520

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 1175 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

6. Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar 126.136.800 (seratus dua puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
7. Menghukum Terlapor VIII, membayar denda sebesar Rp2.590.379.520 (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
8. Memerintahkan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII setelah melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU;

Namun apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon agar dapat memutuskan perkara *a quo* dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi I, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 September 2017, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Bahwa terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi I, Para Termohon

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 1175 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 September 2017, yang pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Makassar 131/Pdt.Sus.KPPU/2017/PN.Mks. 6 Juli 2017 *juncto* Putusan Nomor 07/KPPU-L/2016 tanggal 21 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Komsu Pengawas Persaingan Usaha atau sekurang-kurangnya menyatakan putusan itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, dan Termohon Kasasi IV;

Atau: Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Keberatan I. s.d. IV pada tanggal 18 Juli 2017, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan I. s.d. IV dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 20 Juli 2017, 21 Juli 2017, 22 Juli 2017, dan 24 Juli 2017, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 131/Srt.Pdt.G/2017/PN Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi Para Pemohon Kasasi II yang diterima tanggal 14 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 1175 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Makassar Nomor 131/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN Mks., tanggal 6 Juli 2017 *juncto* Putusan Nomor 07//KPPU-L/2016 tanggal 21 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau sekurang-kurangnya menyatakan putusan itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III dan Pemohon Kasasi IV;

Atau: Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi Para Pemohon Kasasi II, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II;

Bahwa terhadap memori kasasi Para Pemohon Kasasi II, Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Oktober 2017 yang pada pokoknya meminta agar:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2016 tanggal 27 Maret 2017;
3. menguatkan Amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 131/Pdt.Sus.KPPU/2017/PN.Mks untuk angka (1) dan (2);
4. Membatalkan Amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 131/Pdt.Sus.KPPU/2017/PN.Mks untuk angka (3) dan (4);
5. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi III tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi III tanggal 9 Agustus 2017 dan memori kasasi Para Pemohon Kasasi II juga

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 1175 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Para Termohon Kasasi II tanggal 14 Agustus 2017 serta kontra memori kasasi Termohon Kasasi I tanggal 28 September 2017, kontra memori kasasi Para Pemohon Kasasi II juga sebagai Para Termohon Kasasi II tanggal 25 September 2017 dan kontra memori kasasi Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi III tanggal 9 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terdapat hubungan afiliasi, kesamaan metadata dokumen penawaran, spesifikasi terkait desain karung dalam penawaran serta kesamaan harga satuan Terlapor VII (PT Istana Bunga Baru) dan Terlapor VIII/Termohon Kasasi I (PT Pilar Nusba Alam Jaya) yang oleh *Judex Facti* dipertimbangkan bukan merupakan persekongkolan, padahal fakta tersebut telah membuktikan adanya persekongkolan dan persaingan usaha tidak sehat terhadap Terlapor lainnya;

Bahwa persekongkolan tersebut merupakan persekongkolan horizontal dan vertikal yang tidak harus dibuktikan dengan perjanjian formal, akan tetapi dengan adanya persetujuan diam-diam telah membuktikan adanya persekongkolan (*circumstantial evidence and tacit agreement*);

Bahwa untuk alasan kasasi Para Pemohon Kasasi II juga sebagai Para Termohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan adanya keterkaitan pengurus perusahaan sebagai bentuk afiliasi di antara Para Pemohon Kasasi II juga sebagai Para Termohon Kasasi II dan kesamaan dokumen penawaran yang digunakan Para Pemohon Kasasi II juga sebagai Para Termohon Kasasi II dalam membagi paket pekerjaan untuk menentukan pemenang lelang;

Bahwa selain itu terdapat pula kesamaan metadata dan desain karung pupuk dalam dokumen penawaran di antara Para Pemohon Kasasi II juga sebagai Para Termohon Kasasi II;

Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka terdapat adanya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama atau persekongkolan antara Para Pemohon Kasasi II juga sebagai Para Termohon Kasasi II;

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 1175 K/Pdt.Sus-KPPU/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi III: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) tersebut dan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi II juga sebagai Para Termohon Kasasi II: 1. CV NIRA MANIS, 2. CV LIMA BINTANG PERSADA, 3. PT IMSIAR, dan 4. PT CAHAYA ABADI GLOBAL, dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 131/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN Mks., tanggal 18 Juli 2017 yang memperbaiki Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 07/KPPU-L/2016 tanggal 27 Maret 2017, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi III dikabulkan, sedangkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II juga sebagai Para Termohon Kasasi II ditolak, maka Para Pemohon Kasasi II juga sebagai Para Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi I harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi III: **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II juga sebagai Para Termohon Kasasi II: **1. CV NIRA MANIS, 2. CV LIMA BINTANG**

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 1175 K/Pdt.Sus-KPPU/2018



PERSADA, 3. PT IMSIAR, dan 4. PT CAHAYA ABADI GLOBAL,
tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 131/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN Mks., tanggal 18 Juli 2017;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp1.939.355.520,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Menghukum Terlapor IV membayar denda sebesar Rp645.227.520,00 (enam ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor V membayar denda sebesar Rp646.177.920,00 (enam ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Menghukum Terlapor VI membayar denda sebesar

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 1175 K/Pdt.Sus-KPPU/2018



Rp651.563.520,00 (enam ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

6. Menghukum Terlapor VII membayar denda sebesar 126.136.800,00 (seratus dua puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
7. Menghukum Terlapor VIII membayar denda sebesar Rp2.590.379.520,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
8. Memerintahkan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII setelah melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi II juga sebagai Para Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1175 K/Pdt.Sus-KPPU/2018